



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 001/KP.04.00/SB-04/01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk penataan organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota , dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa sehubungan Surat Bawaslu Nomor: 2217/KP.07/SJ/11/2023 Tanggal 24 November 2024 tentang Status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1195/KP.04.00/SJ/10/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:2305/KP.05.00/SJ/10 2022 tertanggal 24 Oktober 2022 tentang Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:2518/KP.01.00/SJ/12/2022 tertanggal 30 Desember 2022 tentang Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Bawaslu Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) sebagai Pelaksana Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 dan berkedudukan ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan kepadanya diberikan Honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDUA :** Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686218/2024 tanggal 24 November 2023.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal 02 Januari 2024


KEPALA SEKRETARIAT,
MELLIA RAHMI, S.IP
NIP.198105082011012001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota di Tanjung Pati

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKTARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 001/KP.04.00/SB-04/01/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024
TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN	HONORARIUM PER BULAN (RP)
1	2	3	4
1	ANDI MARKONI, S.H.I	PELAKSANA NON PNS	2.100.000,-
2	RAHMAT IKHSAN, S.Pd	PELAKSANA NON PNS	2.100.000,-
3	YESKI LESTARI, S.Hum	PELAKSANA NON PNS	2.100.000,-
4	JAMALUKIYA, S.Kom	PELAKSANA NON PNS	2.100.000,-
5	RENO WARDIANTO, ST	PELAKSANA NON PNS	2.100.000,-
6	IHSAN MAULANA MAWARDI, ST	PELAKSANA NON PNS	2.100.000,-
7	RIRIL EDWIN PUTRA	SATPAM	2.742.000,-
8	MUHAMMAD RAHUL	SATPAM	2.742.000,-
9	NURHAYATI	PRAMUBAKTI	2.742.000,-
10	RIDHO ROMARTA, S.P	PRAMUBAKTI	2.742.000,-

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal 02 Januari 2024

KEPALA SEKRETARIAT,

MELIA RAHMI, S.IP
NIP.198105082011012001